

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 32 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belum mengatur mengenai pemberian hibah kepada kelompok tani, peternakan, pertanian dan perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Besaran hibah berupa uang sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) yang diberikan kepada :
 - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - b. Badan dan Lembaga yang bergerak dalam bidang :
 1. Koperasi paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. Keagamaan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Pemberdayaan Perempuan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. Dewan Pendidikan dan Organisasi Profesi paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Keolahragaan Non Profesional paling banyak Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
6. Keolahragaan Non Profesional dengan adanya kegiatan tertentu paling banyak Rp.8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
7. Seni Budaya dan Adat Istiadat paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Lingkungan Hidup paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Kesehatan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Pemberdayaan Lanjut Usia paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. Pendidikan Non Formal dan Informal:
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 1) Rehabilitasi Ruang Kelas paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2) Pembangunan Ruang Kelas paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3) Pengadaan Alat Permainan Edukatif paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - b) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
 - 1) Penyelenggaran Kelompok Belajar
 - (a) Paket A paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - (b) Paket B paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- (c) Paket C paling banyak Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Kelompok Belajar Usaha (KBU) paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Keaksaraan Usaha Mandiri paling banyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Sarana Prasarana paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 5) Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 6) Fasilitasi Keaksaraan Dasar paling banyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 8) Pengembangan PKBM paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 9) Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 10) Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa Vokasi paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

13. Peternakan

- a) Usaha Ternak Sapi paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- b) Usaha Ternak Kambing paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Usaha Ternak Unggas paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d) Pengadaan Sarana Produksi Peternakan paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

14. Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :

- a) Pengadaan Prasarana Alat Mesin Pertanian paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b) Pengadaan Benih dan Pupuk paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c) Usaha Budidaya Pertanian paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d) Usaha Perkebunan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e) Usaha Kehutanan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f) Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Sumber Air, paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia Berbentuk Yayasan/Perkumpulan yang bergerak dalam bidang :

1. Perekonomian paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta rupiah);
3. Peternakan
 - a) Usaha Ternak Sapi paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b) Usaha Ternak Kambing paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- c) Usaha Ternak Unggas paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d) Pengadaan Sarana Produksi Peternakan paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :
- a) Pengadaan Prasarana Alat Mesin Pertanian paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b) Pengadaan Benih dan Pupuk paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Usaha Budidaya Pertanian paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) Usaha Perkebunan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e) Usaha Kehutanan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f) Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Sumber Air, paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Perikanan
- a) Kelompok Pembudidaya Ikan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b) Kelompok Usaha Bersama Nelayan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c) Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) Kelompok Usaha Garam Rakyat paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Seni Budaya dan Adat Istiadat paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Usaha Pariwisata paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Pemberdayaan Pemuda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

9. Kelompok Olah Raga Masyarakat paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. Pemberdayaan Perempuan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. Lingkungan Hidup paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. Pendidikan terdiri dari :
 - a) PAUD dan Sejenisnya :
 - 1) Rehabilitasi Ruang Kelas paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah;
 - 2) Pembangunan Ruang Kelas paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
 - 3) Pengadaan Alat Permainan Edukatif paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per sekolah.
 - b) SD/MI :
 - 1) Pembangunan Ruang Kelas paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
 - 2) Pembangunan Ruang Perpustakaan paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
 - 3) Pengadaan Alat Olah Raga paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
 - 4) Pengadaan Buku Perpustakaan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
 - 5) Rehabilitasi Ruang Kelas paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah;
 - 6) Pengadaan Komputer paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per sekolah;
 - 7) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah.

c) SMP/MTs :

- 1) Pembangunan Ruang Kelas paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 2) Pembangunan Ruang Perpustakaan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 3) Pembangunan Ruang Laboratorium paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 4) Pengadaan Alat Olah Raga paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 5) Pengadaan Buku Perpustakaan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 6) Rehabilitasi Ruang Kelas paling banyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
- 7) Pengadaan Komputer paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 8) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan paling banyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
- 9) Rehabilitasi Ruang Laboratorium paling banyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah.

d) SMA/SMK/MA :

- 1) Pembangunan Ruang Kelas paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 2) Pembangunan Ruang Perpustakaan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 3) Pembangunan Ruang Laboratorium paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;

- 4) Rehabilitasi Ruang Kelas paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
- 5) Bantuan Pengadaan Komputer paling banyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
- 6) Pengadaan Alat Bengkel SMK paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 7) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
- 8) Rehabilitasi Ruang Laboratorium paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah.
- 9) Perguruan Tinggi paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. Keagamaan, terdiri dari :

- a) Lembaga Pendidikan Non Formal Keagamaan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b) Organisasi Keagamaan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Besaran hibah organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Besaran hibah berupa barang dan/atau jasa disesuaikan Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besaran Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 November 2016
Plt. BUPATI PATI
WAKIL BUPATI,
Ttd.
BUDIYONO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010